



**PENETAPAN**

Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**MAKRIFATUL ANWAR**, Tempat/ tanggal lahir OKU Timur/22-6-2002, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan MTS, Alamat Desa Burnai Jaya Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2022 dalam hal ini diwakili oleh Edison Dahlan, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB No. 8 Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama MAKRIFATUL ANWAR, lahir di OKU Timur pada tanggal 22 Juni 2002 dari perkawinan ayah Ngadiman dan ibu Sarmini;
2. Bahwa Pemohon yang bernama Makrifatul Anwar tersebut telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1608-LT-06082014-0202;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bernama Makrifatul Anwar tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama tertulis Makrifatul Anwar dan Tempat/tanggal lahir tertulis Oku Timur/22 Juni 2002 **seharusnya yang benar tertulis nama MA'RIFATUL ANWAR dan tempat/tanggal lahir yang benar tertulis Burnai Mulia/12 Oktober 2002;**
5. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan atas Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan anak Pemohon;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
  - a. Foto copy KTP nik 1608152206020001;
  - b. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 16081503080036;.
  - c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-06082014-0202, tertanggal 9-08-2014;
  - d. Foto copy Ijazah MTS Nurul Huda Sukaraja tertanggal 2 Juni 2017;;
  - e. Foto copy kutipan akta Nikah nomor 315/9/XII/86.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon MA'RIFATUL ANWAR dan tempat tanggal/ lahir Burnai Mulia/12 Oktober 2002;
3. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan ( Turunan ) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahitan Nomor 1608-LT-06082014-0202, tertanggal 9-08-2014, untuk Warga Negara Indonesia, agar nama tertulis

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'RIFATUL ANWAR dan tempat/tanggal lahir Burnai Mulia/12 Oktober 2002;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan Permohonan Pemohon diatas;
5. Membebankan biaya permohonan ini pada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-06082014-0202, tertanggal 9-08-2014, untuk Warga Negara Indonesia, semula tertulis Makrifatul Anwar lahir tanggal 22 Juni 2002 agar diperbaiki menjadi Ma'rifatul Anwar dan lahir tanggal 12 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. KTP atas nama Makrifatul Anwar, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ngadiman, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-06082014-0202, tertanggal 9-08-2014, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Ijazah MTS Ma'rifatul Anwar tertanggal 2 Juni 2017, selanjutnya disebut bukti P-4;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 315/9/XII/86, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan salinannya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yakni Sudan dan Joko Adi Wardana dibawah sumpah yang keterangannya telah didengar dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah anak hasil perkawinan antara Ngadiman dan ibu Sarmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 Pemohon bernama Makrifatul Anwar lahir di OKU Timur pada tanggal 22 Juni 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, penulisan nama Pemohon dan tanggal serta bulan lahir Pemohon dalam bukti P-3 tersebut adalah keliru, seharusnya nama Pemohon adalah Ma'rifatul Anwar dan lahir tanggal 12 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa pada bukti P-4 nama Pemohon Ma'rifatul Anwar dan lahir tanggal 12 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk melakukan perbaikan penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran pada bukti P-3 untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan mengenai pebaikan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam bukti P-3 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Baturaja, bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan perbaikan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahirannya (bukti P-3), sebagaimana permohonan Pemohon tersebut tercatat dalam Register Perkara Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Bta;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan pemohon dalam Perkara Permohonan Nomor

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/Pdt.P/2022/PN Bta dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa nama Pemohon Ma'rifatul Anwar dan tempat tanggal lahir 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan permohonan perbaikan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir telah ada suatu penetapan positif yang berkekuatan hukum tetap, maka permohonan pemohon terkait perbaikan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir sebagaimana diajukannya dalam perkara ini menjadi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan permohonan mengenai perbaikan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir pada kutipan akta kelahirannya, Pemohon juga mengajukan permohonan terkait dengan perbaikan penulisan tempat lahir pemohon dalam kutipan akta kelahiran bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon terkait dengan perbaikan penulisan tempat lahir pemohon dalam kutipan akta kelahiran bukti P-3 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyatakan : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan : "Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana";

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan tempat lahir dalam bukti P-3 adalah pencatatan peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan atas permintaan Penduduk (Pemohon) setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan bahwa dirinya lahir di Burnai Mulia, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam bukti P-3 tertulis Pemohon lahir di OKU Timur;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat kekeliruan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam bukti P-3;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan perbaikan penulisan tempat kelahiran Pemohon dalam bukti P-3, yakni untuk tertib administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan maupun ketertiban umum, sehingga permohonan petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon lahir di Burnai Mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut petitum angka 3 beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan ( Turunan ) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-06082014-0202, tertanggal 9-08-2014, untuk Warga Negara Indonesia, agar tempat lahir Pemohon di Burnai Mulia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Jo Pasal 56 Ayat (2) UU Administrasi Kependudukan haruslah diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, menurut hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon lahir di Burnai Mulia;
3. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan ( Turunan ) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-06082014-0202, tertanggal 9-

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-2014, untuk Warga Negara Indonesia, agar tempat lahir Pemohon tertulis Burnai Mulia;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk lain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);